

**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN BATAS LAUT
WILAYAH ANTARA INDONESIA (BATAM) DAN
SINGAPURA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH
NEGARA¹**

Oleh : David Reagan Paulus Lamionda²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah Pengaturan Batas Laut Wilayah Antara Indonesia (Batam) Dan Singapura Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara dan bagaimanakah Penyelesaian Batas Laut Wilayah Antara Indonesia (Batam) Dan Singapura Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Sebagaimana di atur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1973 tentang perjanjian batas laut wilayah Indonesia (Batam) dan Singapura yang selanjutnya diperbarui dengan Undang-Undang No 4 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Selat Singapura, 2009, mengingat Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 Tentang Wilayah Negara sebagian lagi diatur melalui perjanjian-perjanjian atau *treaty* antara Indonesia dengan negara tetangga seperti Singapura .perjanjian-perjanjian atau traktat/*treaty* itu yang menjadi dasar dalam penetapan batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia serta Indonesia memiliki kewajiban untuk menetapkan batas maritimnya melalui pengaturan yang sesuai dengan konvensi Hukum Laut (*UNCLOS*) Pengaturan yang di sepakati yaitu Segmen bagian barat Di Wilayah Pulau Nipa-Tuas, segmen bagian timur 1 di Wilayah pulau Batam-Changi dan segmen bagian timur 2 di Wilayah pulau Bintan-South. Dengan adanya kepastian dan kejelasan garis batas laut wilayah antara Indonesia dan Singapura di selat Singapura ,maka segala tantangan dan permasalahan yang kerap kali muncul dan di hadapi dapat diantisipasi dan diatasi oleh aparat yang berwenang di kedua negara, selain itu, kedua negara juga dapat lebih leluasa dalam

malanjutkan dan bahkan, meningkatkan kerja sama di bidang keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan laut dan penanggulangan kejahatan lintas batas di perairan perbatasan tersebut. 2. Dalam penyelesaian batas wilayah laut ini , Indonesia dan Singapura berhasil menandatangani perjanjian Bilateral kedua negara ini tentang penetapan garis batas laut di selat Singapura perjanjian Bilateral ini diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973. ada enam titik koordinat yang ditarik dari bagian barat sehingga bagian timur selat Singapura. batas wilayah laut ini jelas akan membantu tugas-tugas TNI AL untuk mengamankan selat malaka dan kedaulatan perairan Indonesia. sebelumnya, perbatasan laut antara Indonesia dan Singapura ini tidaklah jelas batas-batasnya, sehingga pengamanan wilayah laut di kawasan perbatasan laut itu hanya dilakukan atas dasar perkiraan. dengan perjanjian ini, memungkinkan pihak TNI AL akan bertindak lebih tegas terhadap kegiatan kejahatan di laut. Kata kunci: wilayah negara; batas laut wilayah;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dan Singapura sudah memiliki perjanjian bilateral terkait dengan perbatasan wilayah laut kedua negara. ada tiga perjanjian bilateral antara Singapura dan Indonesia terkait perbatasan. pada bagian selat Singapura, barat dan timur sudah ada perjanjian perbatasan antara Singapura dan Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Sebagai negara yang berbatasan langsung, tak jarang Indonesia dihindangi konflik perbatasan. Konflik perbatasan antara Indonesia dan Singapura sebenarnya telah dimulai dan terjadi sejak tahun 1966, hal tersebut ditandai dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Changi.³ Sehingga jika hal itu terus berlanjut maka dikhawatirkan dapat mengancam wilayah kedaulatan Indonesia.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Ronny Luntungan, S.H.,M.H; Imelda A. Tangkere, S.H., M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsra, NIM. 16071101491

³ Wisnu yudha AR, 2007"Reklamasi singapura sebagai konflik Delimitasi singapura sebagai konflik delimitasi perbatasan wilayah Indonesia singapura,"skripsi,program sarjana ilmu hubungan internasional fakultas ilmu social dan politik universitas airnganga,Surabaya,hlm 14

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Batas Laut Wilayah Antara Indonesia (Batam) Dan Singapura Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara
2. Bagaimanakah Penyelesaian Batas Laut Wilayah Antara Indonesia (Batam) Dan Singapura Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

C. Metode Penulisan

Dalam Penyusunan skripsi ini, digunakan metode penelitian hukum normative.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Batas Laut Wilayah Antara Indonesia (Batam) Dan Singapura Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

1. Penetapan Batas Laut Teritorial

Pasal 15 UNCLOS 1982 mengatur bahwa: Dalam hal dua negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satupun di antaranya berhak, berdampingan satu sama lain, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka. Untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing negara di ukur. ketentuan tersebut mengandung 3 (tiga hal, yakni: Pertama, dalam penetapan batas laut teritorial dilakukan dengan melalui perundingan: kedua, dalam penetapan batas laut teritorial pada negara yang berhadapan, digunakan metode *lequidistance*, ketiga, ketentuan tersebut dapat tidak berlaku apabila terdapat alasan baik historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut teritorial antara kedua negara menurut cara yang berlainan dengan ketentuan di atas.⁴Terkait dengan laut teritorial, terutama bagi negara berkembang yang mempunyai pantai (*landlocked states*). Konvensi hukum laut 1982 menetapkan bahwa setiap negara pantai mempunyai laut teritorial (*territorial sea*). Laut teritorial diatur oleh konvensi yang terdapat dalam bab II dari mulai

pasal 2-32. Bab II konvensi berjudul *Territorial sea and Contiguous Zone* menurut pasal 2, kedaulatan negara pantai mencakup wilayah darat, perairan pedalaman, perairan kepulauan jika negara kepulauan, dan sampai laut teritorial atau laut wilayah. Kedaulatan tersebut meliputi ruang udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Batas laut wilayah telah ditentukan dalam pasal 3 konvensi hukum laut 1982, yang maksudnya adalah bahwa setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Garis pangkal normal (*normal baseline*) adalah untuk menetapkan lebar laut teritorial dan resim-resim maritime lainnya, seperti Zona Tambahan (*Contiguous Zone*), Zona Ekonomi Eksklusif (*exclusive economic zone*), Landas kontinen (*continental shelf*).⁵ Garis pangkal normal ditentukan oleh pasal 5 konvensi. garis pangkal lurus diatur oleh pasal 7 konvensi hukum laut 1982 yang menyatakan bahwa penarikan garis pangkal lurus harus pada lokasi pantai yang menjorok jauh ke dalam atau terdapat suatu deretan pulau panjang di dekatnya (*a fringe of islands along the coast in its immediate vicinity*) yang menghubungkan titik-titik yang tepat, sehingga terbentang garis lurus. Penarikan garis pangkal lurus ini tidak boleh menyimpang terlalu jauh dengan arah umum pantai tersebut, juga tidak boleh ditarik kedalaman dari elevasi surut kecuali terdapat mercusuar (*light houses*) atau instalasi serupa yang permanen. Dalam cara penarikan garis pangkal lurus ini dapat dilakukan berdasarkan kepentingan ekonomi (*economic interest*) yang dibuktikan dengan praktik negara yang telah berlangsung lama. Penarikan garis pangkal lurus di batasi dengan tidak boleh memotong laut teritorial negara lain. hak dan kewajiban Indonesia serta status saat ini yaitu Indonesia berdaulat penuh di laut teritorial, tetapi apabila laut teritorial Indonesia berhadapan atau berdampingan dengan negara tetangga, maka harus ditetapkan batas-batas laut teritorial tersebut dengan negara itu sebagaimana diwajibkan oleh pasal 15 konvensi hukum laut 1982, bahwa dalam hal pantai dua negara paling berhadapan atau berdampingan, maka lebar laut

⁴ *Ibid.* hlm 129

⁵ *Ibid.* hlm.130

teritorialnya masing-masing ditetapkan berdasarkan garis tengah (*median line*) kecuali terdapat alasan historis (*historis little*) atau keadaan khusus lainnya harus ada kesepakatan.⁶ Ada perjanjian batas wilayah Indonesia dengan negara tetangga, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 Tentang Perjanjian Republik Indonesia-Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Ke-2 Negara Di Selat Malaka.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973 Tentang Perjanjian Republik Indonesia-Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah ke-2 Negara Di Selat Singapura.

2. Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif

Pasal 74 menentukan, (1) penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum Internasional, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 38 statuta mahkamah internasional, untuk mencapai pemecahan yang adil,(2) apabila tidak tercapai persetujuan jangka panjang waktu yang pantas, negara-negara yang bersangkutan harus menggunakan prosedur yang ditentukan dalam Bab XV, (3) sambil menunggu suatu persetujuan sebagaimana ditentukan dalam ayat (1), negara-negara yang bersangkutan, dengan semangat saling pengertian dan bekerja sama, harus melakukan setiap usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan, selama masa peralihan ini, tidak membahayakan atau menghalangi dicapainya suatu persetujuan akhir. Pengaturan demikian tidak boleh merugikan bagi tercapainya penetapan akhir mengenai perbatasan,(4) Dalam hal adanya suatu persetujuan yang berlaku antara negara-negara yang bersangkutan, maka masalah yang bertalian dengan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan persetujuan itu.⁷ Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif penting untuk mendapatkan perhatian karena secara yuridis memiliki hubungan dengan pulau-pulau terluar. Titik dasar atau base point dari Zona Ekonomi

Eksklusif berawal dari pulau-pulau terluar. Di Zona Ekonomi Eksklusif, Indonesia Selamanya merujuk pada ketentuan konvensi UNCLOS 1982. Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif sendiri dalam sejarah merupakan pencerminan dari kebiasaan internasional (*international customs*) yang diterima menjadi hukum kebiasaan internasional (*customary International law*) karena sudah terpenuhi dua syarat penting, yaitu praktik negara-negara (*state Pracice*) dan *opinion juris sive necessitates* Zona Ekonomi Eksklusif. Bagi negara berkembang seperti Indonesia adalah vital karena di dalamnya terdapat kekayaan sumber daya alam hayati dan non hayati, sehingga mempunyai peranan sangat penting bagi pembangunan ekonomi bangsa dan negara.

Secara Internasional ada 15 negara yang mempunyai Zona Ekonomi Eksklusif, yaitu:⁸

- a. Amerika Serikat
- b. Prancis
- c. Indonesia
- d. Selandia Baru
- e. Australia
- f. Rusia
- g. Jepang
- h. Brazil
- i. Kanada
- j. Meksiko
- k. Kribati
- l. Papua New Guinea
- m. Chili
- n. Norwegia
- o. India

Indonesia termasuk 1 dari 15 negara yang mempunyai Zona Ekonomi Eksklusif sangat luas bahkan termasuk tiga besar setelah amerika serikat dan prancis, yaitu sekitar 1.577.300 mil persegi.

Persoalan yang memerlukan penyelesaian yakni karena Indonesia sendiri belum menetapkan batas terluar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam suatu peta yang disertai titik koordinat. Indonesia juga belum melakukan perjanjian bilateral mengenai Zona Ekonomi Eksklusif dengan negara tetangga.

Oleh karena itu, untuk menjaga dan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia itu, Indonesia

⁶ *Ibid. hlm.131*

⁷ *Ibid. hlm.137*

⁸ *Ibid. hlm.138*

harus mempunyai kekuatan armada laut yang dapat diandalkan, sehingga kekayaan di Zona itu tidak diambil oleh kapal-kapal asing. Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah yang nyata dalam pengelolaan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif, yaitu:⁹

- a. Menetapkan batas terluar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam suatu petabyang disertai koordinat dari titik-titiknya.
- b. Menetapkan dalam persetujuan-persetujuan dengan negara tetangga tentang batas-batas landas kontinen yang telah ditetapkan dengan negara-negara tetangga dalam berbagai persetujuan belum tentu dapat dianggap sama dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif, karena kedua konsepsi yang berbeda dan masing-masing merupakan konsep yang *sui generis*.
- c. Mengumumkan dan mendepositkan copy dari peta-peta atau daftar koordinat-koordinat tersebut dalam sekretaris jenderal PBB (pasal 75).
- d. Mengumumkan secara wajar pembangunan dan letak pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan lainnya, serta *safety zone*-nya dan membongkarnya kalau tidak dipakai lagi (pasal 60 mengatur soal ini secara terperinci).
- e. Indonesia harus menetapkan *allowable catch* dari sumber-sumber perikanan Zona Ekonomi Eksklusifnya (pasal 61). Indonesia juga sebagai negara pantai juga berkewajiban memelihara, berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang ada agar sumber-sumber perikananannya tidak *overexploited* demi untuk menjaga *maximum sustainable yield*.¹⁰ untuk maksud ini, Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara lain yang berkepentingan dan dengan organisasi-organisasi internasional yang kompeten.
- f. Untuk mencapai *optimum utilization* dari kekayaan alam tersebut,; Indonesia harus menetapkan “its capacity to harvest” dan memberikan kesempatan kepada negara lain di kawasanya, terutama negara-negara tidak berpantai dan negara-

negara yang secara geografis kurang beruntung, untuk memanfaatkan “*the surplus of the allowable catch*” yang tidak di manfaatkan oleh Indonesia (pasal 62,69,70,71,dan 72 mengatur soal pemanfaatan *surplus* ini).

- g. Mengatur dengan negara-negara yang bersangkutan atau dengan organisasi-organisasi regional/internasional yang wajar tentang pemeliharaan dan pengembangan sumber-sumber perikanan yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif dua negara atau lebih (*shared stocks*), *highly migratory marine mammals*, *anadromous* dan *catadromous species* dan *sedentary species*. di bidang perikanan, Undang-Undang Nonom 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan harus lebih dioptimalkan kerana di dalamnya mengatur penangkapan ikan sampai di Zona Ekonomi Eksklusif bahkan sampai laut lepas.¹¹ Pelabuhan (*ports*) dihubungkan dengan dengan penetapan batas laut teritorial suatu negara sebagaimana di atur dalam pasal 11 konvensi UNCLOS 1982 dimaksudkan sebagai pelabuhan permanen yang ada paling luar. Terkait dengan hak lintas damai (*right of innocent passage*) dan bukan damai telah ditentukan dalam pasal 17-18 konvensi UNCLOS. Pasal 17 konvensi mengatur bahwa kapal dari semua negara baik negara pantai maupun negara tidak berpantai mempunyai hak lintas damai melalui laut teritorial. pasal 18 konvensi memberikan pengertian lintas (*passage*), yaitu berlayar atau navigasi melalui laut teritorial untuk tujuan melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut (*roadsteads*) atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman atau berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut. Lintas harus terus menerus, langsung terus menerus dan secepat mungkin, dan lintas mencakup berhenti dan buang jangkar secara normal atau karena *force majeure*.¹²

3. Penetapan Batas Landas Kontinen

⁹ *Ibid. hlm.142*

¹⁰ *Ibid. hlm.143*

¹¹ *Ibid. hlm.144*

¹² *Ibid. hlm.146*

Penyelesaian penetapan landas kontinen mengacu pada pasal 83 UNCLOS 1982 yang menentukan: (1) penetapan garis batas landas kontinen antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus di adakan dengan persetujuan atas dasar hukum internasioanal, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 38 statuta Mahkamah internasioanal, untuk mencapai pemecahan yang adil: (2)apabila tidak tercapai persetujuan dalam jangka waktu yang pantas, negara-negara yang bersangkutan harus menggunakan prosedur yang di tentukan dalam Bab XV(3) sambil menunggu suatu persetujuan sebagaimana di tentukan dalam ayat (1), negara-negara yang bersangkutan, dengan semangat saling pengertian dan kerja sama, harus membuat segala usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan, selama masa peralihan ini tidak membahayakan atau mengganggu pencapaian persetujuan yang tuntas.¹³

1. Pengaturan Konvensi Hukum Laut 1982 Tentang Hak Atas Landas Kontinen (*Continental Shelf*)

Konvensi Hukum Laut 1982 disamping memuat ketentuan-ketentuan baru yang baru yang dianggap sebagai perkembangan dari hukum Laut Internasional seperti misalnya rejim hukum Zona Ekonomi Eksklusif dan rejim hukum negara kepulauan, juga mengatur kembali substansi yang sudah ada sebelumnya, antara lain, misalnya konsepsi landas kontinen yang telah mendapat pengaturan dalam konvensi hukum laut 1958. Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur Landas Kontinen dalam bagian VI, yang terdiri dari pasal 76-85.

Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 diberikan empat alternative cara mengukur luas landas kontinen, yaitu :

- a. Sampai batas terluar tepian (the continental margin).
- b. Sampai jarak 200 mil dari garis pangkal laut teritorial, apabila tepian kontinen tidak mencapai batas tersebut.
- c. Apabila tepian kontinen melebihi 200 mil ke arah laut maka batas terluar

landas kontinen tidak boleh melebihi 350 mil.

- d. Boleh melebihi 100 mil dari kedalaman (isobaths) 2500 meter.¹⁴

Cara mengukur Luas Landas Kontinen tersebut telah memberikan batas terluar landas kontinen, yaitu tergantung dari tepian kontinen dari suatu Negara pantai dapat menetapkan batas terluar landas kontinennya yang berbeda-beda disekeliling wilayahnya. Jika dibandingkan dengan ketentuan konvensi Hukum Laut 1985, Perumusan yang terdapat tersebut dalam pasal 76 Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut di atas memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dengan memberikan kepastian batas terluar landas kontinen. Demikian juga pengertian landas kontinen selain mencakup pengertian yuridis juga mencakup pengertian geologis yang merupakan penyempurnaan dari pengertian landas kontinen itu sendiri.

Landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya sehingga pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tertentu¹⁵.

Landas Kontinen suatu negara pantai tidak boleh melebihi batas-batas sebagaimana ditentukan dalam pasal 76 ayat 4 hingga 6. tepian kontinen meliputi kelanjutan bagian daratan negara pantai yang berada di bawah permukaan air, dan terdiri dari daratan kontinen, lereng (slope) dan tanjakan (rise). Tepian kontinen ini tidak mencakup dasar samudera dalam dengan bukit-bukit samudera atau tanah dibawahnya.

Konvensi menentukan bahwa Negara pantai akan menetapkan pinggir luar tepian kontinen dalam hal tepian kontinen tersebut tidak lebih lebar dari 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, atau dengan;

- a. Suatu Garis yang ditarik sesuai dengan ayat 7 dengan menunjuk pada titik-titik tetap terluar dimana ketebalan batu

¹⁴ UNCLOS 1982, *Terjemahan Kementerian Luar Negeri, Direktorat Perjanjian Internasional hlm.75*

¹⁵ Pasal 76 (UNCLOS) *United Nation Convention On The Law Of The Sea*

¹³ *Ibid. hlm.153*

endapan adalah paling sedikit 1% dari jarak terdekat antara titik tersebut dan kaki lereng kontinen; atau

- b. Suatu garis yang ditarik sesuai dengan ayat 7 dengan menunjuk pada titik-titik tetap yang terletak tidak dari 60 mil laut dari kaki lereng kontinen.

4. Wilayah Negara

Dalam Undang-Undang wilayah Negara Pada Pasal 3, disebutkan pengaturan Wilayah negara (selanjutnya disebut UU Wilayah Negara) pada pasal 2, pengaturan wilayah negara dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Kedaulatan
2. Kebangsaan
3. Kenusantaraan
4. Keadilan
5. Keamanan
6. Ketertiban dan kepastian hukum
7. Kerja sama
8. Kemanfaatan dan
9. Pengayoman

Dalam Undang-Undang Wilayah Negara pada pasal 3, Disebutkan pengaturan wilayah negara bertujuan:

1. Menjamin keutuhan wilayah negara, dan ketertiban di kawasan perbatasan, termasuk pengawasan batas-batasnya
2. Menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat: dan
3. Mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan, termasuk pengawasan batas-batasnya.

Dalam Undang-Undang Wilayah Negara pada pasal 4 dinyatakan bahwa wilayah negara meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan /batas udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Dalam Undang-Undang Wilayah Negara pada pasal 6 di atur bahwa:

1. Batas wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, meliputi
 - a. Di darat berbatasan dengan wilayah negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste dan
 - b. Di laut berbatasan dengan wilayah negara: Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Dan Timor Leste dan

- c. Di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum Internasional.

2. Batas wilayah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian Bilateral dan atau Trilateral.
3. Dalam hal wilayah negara tidak berbatasan dengan negara lain, Indonesia menetapkan batas wilayah negara secara Unilateral berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Internasional.

Penetapan batas wilayah negara dilakukan melalui perjanjian bilateral dan/atau trilateral apabila terdapat dua atau tiga negara yang menyatakan pengakuan atas wilayah yang sama ataupun adanya kemungkinan tumpang-tindih pengakuan atas wilayah yang sama. penetapan batas wilayah negara di lakukan secara unilateral apabila tidak adanya kemungkinan tumpang tindih pengakuan atas wilayah yang sama. Batas wilayah yuridiksi di atur dalam pasal 8, bahwa:

1. Wilayah yuridiksi Indonesia berbatasan dengan wilayah yuridiksi Australia, Filipina, India, Malaysia, Papua Nugini, Palau, Thailand, Timor leste, dan Vietnam.
2. Batas Wilayah yuridiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian Bilateral dan atau Trilateral.
3. Dalam hal wilayah yuridiksi tidak berbatasan dengan negara lain, Indonesia menetapkan batas wilayah yuridiksinya secara Unilateral berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Internasional

Dalam Undang-Undang wilayah negara pada pasal 9, Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan. lebih lanjut, dalam pasal 10 ditentukan, bahwa:

1. Dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan, pemerintah berwenang berwenang:
 - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan.
 - b. Mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai mengenai penetapan batas wilayah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Internasional.
 - c. Membangun atau membuat tanda batas wilayah negara.
 - d. Melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya.
 - e. Memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 - f. Memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintas laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 - g. Melaksanakan pengawasan di Zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah negara atau laut teritorial
 - h. Membuat dan memperbarui peta wilayah negara dan menyampaikannya kepada dewan perwakilan rakyat sekurang-kurangnya setiap 5 tahun sekali dan menjaga keutuhan, kedaulatan dan keamanan wilayah negara.¹⁶

Dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara berbunyi:

1. Setiap orang dilarang melakukan upaya menghilangkan, merusak, mengubah, atau memindahkan tanda-tanda batas

negara, atau melakukan pengurangan luas wilayah negara.

2. Setiap orang dilarang menghilangkan, merusak, mengubah memindahkan tanda-tanda batas atau melakukan tindakan lain yang mengakibatkan tanda-tanda batas tersebut tidak berfungsi.

5. Masalah Perbatasan Laut Antara Indonesia dan Singapura

Masalah penetapan garis-garis batas laut wilayah Indonesia dan Singapura di selat Singapura mencapai titik terang dalam proses penyelesaian ketika proses perundingan berakhir dengan penandatanganan naskah kesepakatan tanggal 10 maret 2009. Setahun kemudian perundingan itu diratifikasi serta diperkuat dengan; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010. Ini merupakan langkah maju mengingat sejak tahun 1973 perundingan yang dicapai oleh kedua negara baru hanya mencapai titik saja, dimana satu titik berjarak 1,8 km. Dengan kata lain, saat itu baru tercapai garis perbatasan sengan tiga titik yang berjarak 6,5 mil laut.

Kesepakatan itu masih menyisakan sisi barat sepanjang 11,3 mil dan sisi timur 28,7 mil. Untuk sisi barat masih dalam proses delimitasi antar pihak-pihak terkait dari kedua negara, sedangkan untuk sisi timur masih terkait erat dengan proses perundingan antara Singapura dan Malaysia. Sebagai dua negara tetangga yang berdekatan dan berjarak kurang dari 12 mil laut teritorial, tentu dibuthkan suatu mekanisme dan kesepakatan tersendiri untuk mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan politik antar kedua negara dalam sehari-hari. Artinya, hubungan dan aktifitas harian yang amat kental antar kedua negara yang membentang di selat ini, sesungguhnya tidak lagi dibatasi oleh garis-garis kedaulatan perbatasan ini. Bahwa kedua negara ini sudah membangun hubungan saling ketergantungan terutama di bidang ekonomi menjadi sesuatu yang absolut tanpa memandang lagi arti kehadiran garis-garis perbatasan. Tetapi ketika berbicara masalah kedaulatan di ranah politik dan keamanan, makna dan eksistensi garis-garis perbatasan laut antara negara menjadi satu keharusan. Negara kuat dan makmur seperti Singapura tidak abai terhadap masalah ini. Indonesia pun memiliki kepentingan yang

¹⁶ *Jurnal Hukum Progresif* : volume XII/No.1 Juni 2018
Jeane darc Noviyanti manik

serupa. Antara negara pantai seperti Singapura dan negara kepulauan seperti Indonesia, kemudian, memiliki cara pandang yang berbeda terhadap makna sebuah selat Singapura.¹⁷

6. Garis Perbatasan Indonesia-Singapura

Terkait dengan masalah penentuan garis perbatasan laut antara Indonesia dan Singapura, kedua negara sejauh ini telah melakukan penetapan Garis Batas laut Wilayah Di Selat Singapura pada tahun 1973, dimana di Indonesia disahkan melalui UU No. 7 Tahun 1973 tentang perjanjian antara Republik Indonesia dan laut Wilayah kedua negara di selat Singapura, kendati begitu, masih ada dua sisi garis batas yang menjadi perhatian setelah tahun 1973. Pertama, garis perbatasan laut Indonesia-Singapura di sisi Barat (1A, 1B, dan 1C) dan sisi timur yang terdiri dari timur 1 (Batam-Changi) dan Timur 2 (Bintan-Pedra Branca, Middle Rock, South Ledge). Untuk Garis batas di sisi barat, pada akhirnya, sudah dicapai kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak 10 Maret 2009, setelah empat tahun proses negosiasi sejak 2005, dan pada bulan Desember 2010 telah didepositkan ke PBB. Sementara untuk penentuan garis batas sisi timur 1 dan 2, belum dicapai kesepakatan mengingat penentuan sisi timur 1 akan tergantung pada upaya penyelesaian sisi timur 2 (garis putus berwarna hitam) dimana ini terkait erat dengan kepentingan penentuan garis batas laut antara Singapura dan Malaysia. Namun, belum jelasnya perundingan di sisi timur 2 ini tidak menyurutkan perundingan pada sisi timur antara delegasi Indonesia dan Singapura. Diskusi secara teknis tahap I antara delegasi Indonesia dan delegasi Singapura sudah dimulai sejak tanggal 3-14 Juni 2011 yang berlangsung di Hotel Concorde, Singapura. Bagi kedua negara penetapan garis batas ini penting, khususnya bagi Singapura dengan luas wilayah yang amat terbatas.¹⁸ Apa yang disampaikan oleh pimpinan delegasi Singapura dalam diskusi itu menunjukkan kepentingan Singapura atas perbatasan ini yaitu: Garis laut di sisi barat sudah selesai ditetapkan, demikian pula di sisi timur 1 (Batam-Changi). Sedangkan di sisi timur 2 (Bintan-Pedra Branca, Middle Rock, South

Ledge) yang ditunjukkan dengan garis putus berwarna hitam (ditambahkan oleh penulis) belum selesai, karena terkait dengan penentuan South Ledge yang masih dalam kondisi "status quo" antara Singapura dan Malaysia. Penentuan penyelesaian garis batas laut segmen timur 2 (sebelah utara Tanjung Sading), yakni yang ditarik dari Bintan ke Pedra Branca; Middle Rock; dan South Ledge menempati wilayah di sebelah atas garis batas wilayah laut yang diklaim Malaysia. Diperlihatkan bahwa penentuan penyelesaian garis batas laut segmen Timur 2 (sebelah utara Tanjung Sading), yakni yang ditarik dari Bintan ke Pedra Branca; Middle Rock; dan South Ledge menempati wilayah di sebelah atas garis batas wilayah laut (garis berwarna kuning) yang diklaim Malaysia. Padahal sesuai hasil keputusan ICJ tanggal 23 Mei 2008 menetapkan status kepemilikan atas tiga pulau ini dengan Pedra Branca menjadi milik Singapura, Middle Rock diputuskan berada di wilayah Malaysia dan South Ledge ditetapkan dalam kondisi *status quo*. Keputusan ICJ tidak menetapkan batas wilayah laut di sekitar ketiga pulau ini. Pada tanggal 30 November 2010 antara Singapura dan Malaysia menandatangani satu MoU tentang pelaksanaan Survei hidrografik bersama (*the conduct of a joint hydrographic survey*) di dan sekitar Pedra Branca dan Middle Rocks, dimana hingga tahun 2011 pelaksanaan survey tersebut masih berlangsung.¹⁹

Status South Ledge yang masih belum jelas ini akan sangat menentukan seberapa lama perundingan perbatasan antara Singapura dan Malaysia tentang batas wilayah laut ini bisa diselesaikan. Hal ini berpengaruh juga pada kelanjutan penyelesaian garis batas wilayah laut antara Indonesia-Singapura di sisi timur 2.

Status kepemilikan South Ledge yang belum jelas ini memberi peluang bagi Indonesia untuk ikut memperjuangkan. Lalu keuntungan apa yang sesungguhnya bisa diperoleh Indonesia apabila pulau ini menjadi milik Indonesia? Apabila pulau ini bisa menjadi milik Indonesia, itu akan menambah lebar perairan Indonesia sebesar 7-12 mil. Tetapi, jika South Ledge, pada akhirnya, diputuskan menjadi milik Malaysia atau Singapura, Peluang Indonesia untuk

¹⁷ Editor: Jpanton Sitohang RR. Emilia Yustiningrum, 2016. *Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia Dengan Malaysia dan Singapura*. hlm. 58

¹⁸ *Ibid.* hlm. 58

¹⁹ *Ibid.* hlm. 59

menambah lebar perairan di utara pulau Bintan tertutup dan hanya memiliki lebar 3 mil saja.

B. Penyelesaian Perbatasan Laut Indonesia dan Singapura menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Batas Wilayah

Perbatasan laut antara Indonesia dan Singapura merupakan kawasan yang paling sempit diantara perbatasan laut antara Indonesia dengan negara tetangga lainnya. lebar selat Singapura ini kira-kira hanya mencapai 16 km dan panjangnya diperkirakan 105 km. Selat ini terletak antara pulau Singapura dan kepulauan riau yang menghubungkan selat malaka dan laut cina selatan. Dengan demikian, selat Singapura memiliki nilai strategis SMS bukan hanya untuk ketiga negara tepiannya, melainkan juga bagi negara-negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, dan bahkan RRC.

Setelah Indonesia menyelesaikan perbatasan landas kontinen dan laut teritorial dengan Malaysia, Indonesia pun kemudian melanjutkan diplomasi teritorial ini dengan Singapura. Pada akhirnya, Indonesia dan Singapura berhasil menandatangani perjanjian Bilateral kedua negara ini tentang penetapan garis batas laut di selat Singapura perjanjian Bilateral ini diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 7 tahun 1973 Tertanggal 8 Desember 1973.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973 itu, garis batas laut antara Indonesia dan Singapura di selat Singapura ditetapkan sebanyak enam titik koordinat yang ditarik dari bagian barat sehingga bagian timur selat Singapura. keenam titik adalah:

1. $103^{\circ}40'14,6$ BT: $01,10^{\circ}46,0$ LU
2. $103^{\circ}44'26,5$ BT: $10,07^{\circ}49,3$ LU
3. $103,48^{\circ}18,0$ BT: $01,10^{\circ}17,2$ LU
4. $103,51^{\circ}35,4$ BT: $01,11^{\circ}45,5$ LU
5. $103,52^{\circ}50,7$ BT: $01,12^{\circ}26,1$ LU
6. $103,02^{\circ}00,0$ BT: $01,16^{\circ}10,2$ LU

Berdasarkan perjanjian Tahun 1973 ini, Indonesia dan singapura ini bersepakat untuk berunding guna menetapkan garis batas laut antara Indonesia dan singapura di seblah barat Tuas, pulau Nipah sepanjang 12,1 km. Perundingan berlangsung sejak tahun 2005 dan berlangsung dalapan kali, sehingga kedua negara ini pun mencapai kesepakatan dengan

ditandatanganinya perjanjian baru di Jakarta 10 maret 2009 oleh kedua menteri luar negerinya. dalam hal ini, menteri luar negeri Indonesia, Hasan Wirajuda, dan menteri luar negeri Singapura, George Yeo, bersepakat tentang batas wilayah laut timur sebelumnya sebagaimana telah di tetapkan pada tahun 1973 yaitu pada titik 6 dengan perjanjian yang terbaru ini pulau Nipah merupakan pulau terletak pada garis terdepan wilayah laut Indonesia di selat Malaka.²⁰

Perjanjian terbaru ini menambah empat titik garis betas laut antara Indonesia dan Singapura, setelah enam titik garis batas laut yang telah disepakati pada tahun 1973. keempat titik ini adalah sebagai berikut:

1. $103^{\circ}40'14,6$ BT; $1^{\circ}10'46,0$ LU
2. $103^{\circ}39'38,5$ BT; $1^{\circ}11'17,4$ LU
3. $103^{\circ}34'20,4$ BT; $1^{\circ}11'55,5$ LU
4. $103^{\circ}34'00,0$ BT; $1^{\circ}11'43,8$ LU

Pada suatu sisi, perpanjangan batas wilayah laut ini jelas akan membantu tugas-tugas TNI AL untuk mengamankan selat malaka dan kedaulatan perairan Indonesia. sebelumnya, perbatasan laut antara Indonesia dan Singapura ini tidaklah jelas batas-batasnya, sehingga pengamanan wilayah laut di kawasan perbatasan laut itu hanya dilakukan atas dasar perkiraan. dengan perjanjian ini, memungkinkan pihak TNI AL akan bertindak lebih tegas terhadap kegiatan ekspor pasir illegal dari kepulauan Riau ke Singapura. pada sisi yang lain, perjanjian batas laut di bagian barat ini secara langsung juga menyatakan bahwa Indonesia secara tegas menolak pelebaran wilayah pulau Singapura sebagai hasil reklamasi pantainya. Sebaliknya, pihak singapura pun pada akhirnya menyadari bahwa walaupun singapura telah memperluas garis pantai terlurnya karena proyek reklamasi pantainya, wilayah laut Singapura tetap dihitung dari garis pantai semula, sehingga hal ini tidaklah akan menggerogoti wilayah laut Indonesia. selama lima tahun negosiasi batas wilayah barat, Indonesia selalu menolak mengakui batas wilayah Singapura hasil reklamasi.²¹

Pada tanggal 10 maret 2009 di Jakarta, Indonesia, dan Singapura menandatangani perjanjian batas laut teritorial di bagian barat

²⁰ *Ibid. hlm.189*

²¹ *Ibid. hlm.190*

selat Singapura. perjanjian batas laut ini akan melengkapi perjanjian serupa tahun 1973. Perjanjian Indonesia Singapura tahun 2009 ini mulai berlaku ketika dilakukan pertukaran ratifikasinya pada tanggal 31 Agustus 2010 di Singapura.

Titik perbatasan yang baru 1C terletak di lokasi titik perbatasan tiga negara yang menuntut ketiga negara untuk menyelesaikan perjanjian tiga negara. selain itu, pulau nipah dijadikan titik dasar penentuan batas laut teritorial dan Singapura pun tidak akan memanfaatkan daerah reklamasi sebagai titik dasar batas lautnya dengan Indonesia.

Pasca perjanjian Bilateral Indonesia-Singapura 2009 ini, proses negosiasi penetapan batas wilayah laut kedua negara ini masih akan berlanjut untuk menentukan batas timur yang melibatkan Pulau Batam dan Bintan. Oleh karena itu, masing-masing kedua menteri luar negeri segera akan menentukan batas wilayah laut Batam-Changi. Akan tetapi, kedua negara ini masih harus menunggu penyelesaian sengketa wilayah Singapura dan Malaysia untuk wilayah laut antara Pulau Bintan dan dengan South Ledge.²²

Perjanjian batas wilayah laut Bilateral Indonesia-Singapura ini memang berdiri sendiri dan tidak menyentuh sama sekali kepentingan Malaysia. Akan tetapi, khusus untuk kawasan laut bagian Timur, kesepakatan Indonesia dan Singapura ini pada akhirnya juga akan melibatkan Malaysia. Baik Indonesia maupun Singapura selama ini bersengketa wilayah dengan Malaysia, sejak negeri jiran itu mengeluarkan peta wilayah tahun 1979 dengan menarik garis kedaulatan di luar ketentuan hukum Laut internasional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagaimana di atur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1973 tentang perjanjian batas laut wilayah Indonesia (Batam) dan Singapura yang selanjutnya diperbarui dengan Undang-Undang No 4 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Selat Singapura, 2009, mengingat Undang-

Undang Nomor 43 tahun 2008 Tentang Wilayah Negara sebagian lagi diatur melalui perjanjian-perjanjian atau *treaty* antara Indonesia dengan negara tetangga seperti Singapura .perjanjian-perjanjian atau traktat/*treaty* itu yang menjadi dasar dalam penetapan batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia serta Indonesia memiliki kewajiban untuk menetapkan batas maritimnya melalui pengaturan yang sesuai dengan konvensi Hukum Laut (*UNCLOS*) Pengaturan yang di sepakati yaitu Segmen bagian barat Di Wilayah Pulau Nipa-Tuas, segmen bagian timur 1 di Wilayah pulau Batam-Changi dan segmen bagian timur 2 di Wilayah pulau Bintan-South. Dengan adanya kepastian dan kejelasan garis batas laut wilayah antara Indonesia dan Singapura di selat Singapura ,maka segala tantangan dan permasalahan yang kerap kali muncul dan di hadapi dapat diantisipasi dan diatasi oleh aparat yang berwenang di kedua negara, selain itu, kedua negara juga dapat lebih leluasa dalam melanjutkan dan bahkan, meningkatkan kerja sama di bidang keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan laut dan penanggulangan kejahatan lintas batas di perairan perbatasan tersebut.

2. Dalam penyelesaian batas wilayah laut ini , Indonesia dan Singapura berhasil menandatangani perjanjian Bilateral kedua negara ini tentang penetapan garis batas laut di selat Singapura perjanjian Bilateral ini diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973. ada enam titik koordinat yang ditarik dari bagian barat sehingga bagian timur selat Singapura. batas wilayah laut ini jelas akan membantu tugas-tugas TNI AL untuk mengamankan selat Malaka dan kedaulatan perairan Indonesia. sebelumnya, perbatasan laut antara Indonesia dan Singapura ini tidaklah jelas batas-batasnya, sehingga pengamanan wilayah laut di kawasan perbatasan laut itu hanya dilakukan atas dasar perkiraan. dengan perjanjian ini, memungkinkan pihak TNI AL akan bertindak lebih tegas terhadap kegiatan kejahatan di laut.

²² *Ibid. hlm.191*

B. Saran

1. Sebagai tindakan untuk mengantisipasi terjadinya Konflik antara kedua negara yang berhadapan laut wilayahnya, di perlukan suatu tindakan perundingan antara pemerintah Indonesia dan Singapura untuk memperketat serta menjaga perdamaian anantara kedua negara tersebut.
2. Sudah Saatnya pemerintah Indonesia dan Singapura Menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di Batas Laut Wilayah kadaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah lama di cita-citakan pemerintah Indonesia dan Singapura serta mendorong terjadinya kerja sama kedua negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Suryo Sakti Hadiwijoyo,2012.Aspek hukum wilayah negara Indonesia, Graha Media,yogyakarta;
- Wisnu yudha AR,2007"Reklamasi singapura sebagai konflik Delitimasi singapura sebagai konflik delitimasi perbatasan wilayah Indonesia singapura,"skripsi,program sarjana ilmu hubungan internasional fakultas ilmu social dan politik universitas airlangga,Surabaya,hlm 14
- Boer Mauna,2008.Hukum Internasional, peranan dan fungsi dalam era Dinamika global, edisi ke-2, penerbit PT. Alumni, Bandung.hal 394
- Jonathan I. Charney And Lewis M. Alexander,1993.Internasional Maritime Boundaries, Volume I, The American Society Of Internasional Law, Martinus Nijhof Publishers, Dordrecht, The Nederlands, hlm.43.
- Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional,(Bandung: penerbit CV. Mandar Maju,1990) hlm.118
- Cornelis Djelfie Massie,2019.Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan Dan Pulau-Pulau Terluar Indonesia. hlm.25
- Marnixon R.C. Wila, Konsepsi hukum dalam pengaturan wilayah perbatasan antar negara,Edisi pertama cetakan ke-1 (Bandung: penerbit PT. Alumni,2006), hlm.102

Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Edisi ke-2,cetakan ke-1, (Bandung: Penerbit P.T.Alumni,2003),hlm.17.

Ronny Luntungan, Pengaturan Konvensi Hukum Laut 1982 Dalam Kaitannya Dengan Penetapan Garis Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Dan Filipina

Hasjim Djalal, Perjuangan Indonesia Dibidang Hukum Laut, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Binacipta, Bandung, 1979, hlm.164.

Editor:Jpanton Sitohang RR.Emilia Yustininggrum, 2016. Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia Dengan Malaysia dan Singapura.hlm. 58